

Evaluasi Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Di Desa Karungo Kecamatan Biaro Tahun 2020

Evaluation of Planning Procedures And Village Financial Budgeting In The Village Karungo, Biaro District In 2020

Royswati Manahampi¹, Inggriani Elim², Peter M. Kapojos³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email:

royswati2403@gmail.com¹; inggriani_elim@unsrat.ac.id²; peterkapojos@unsrat.ac.id³

Abstrak: Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa dan merupakan hal yang sangat penting karena tahap perencanaan adalah proses dimana rancangan APBDesa akan maju. Penelitian ini dilaksanakan di desa Karungo, Kecamatan Biaro. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 di desa Karungo Kecamatan Biaro Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Karungo sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa dengan mengacu pada RKPDes tahun berkenaan. RKPDes di desa Karungo ditetapkan pada bulan September.

Kata Kunci : Perencanaan; Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract: Planning is the initial stage in managing village finances and is very important because the planning stage is the process by which the APBDesa design will advance. This research was conducted in Karungo village, Biaro district. This study aims to evaluate village financial management planning according to Permendagri No. 113 of 2014 in Karungo village, Biaro sub-district. This type of research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation with the parties involved in village financial management. The results showed that the village financial management planning in Karungo village was in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 where the Draft Village Regulation on APBDesa was prepared by the Village Secretary with reference to the RKPDes of the year concerned. RKPDes in Karungo village was set in September..

Keywords: Planning; Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan Pemerintah Desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian Pemerintah Desa sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Kehadiran undang-undang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ketingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya Dana Desa yang didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan didesa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, tentunya diperlukan pendapatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum tidak dapat dipisahkan dari APBDes, Karena Alokasi Dana Desa merupakan komponen yang terdapat dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan Keuangan Desa termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Penggunaan dana desa harus terus di pantau penggunaannya. Pasalnya, selain menggunakan anggaran yang tidak sedikit, peruntukan dana ini menjadi perhatian banyak pihak. Peneliti ingin mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karungo Kecamatan Biaro, karena perencanaan merupakan tahapan pertama atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Peneliti ingin mengevaluasi bagaimana desa merancang penyusunan APBDes yang baik dan benar dan juga berperan penting sebagai alat pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya perencanaan yang baik dan benar yang menghasilkan APBDes, segala kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Di Desa Karungo Kecamatan Biaro Tahun 2020**

1.1 Desa

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa (Kharisma 2013). Menurut Siagian, desa adalah daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Arti yang berbeda mengenai istilah desa menghadirkan kesulitan dalam melakukan penelitian tentang desa. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.2 Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Bastian (2015:24) pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai 31 desember. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan satu rencana keuangan tahunan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa. APBDes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan sepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD serta ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis 2011).

1.5 Penyusunan Rancangan APBDesa

Dalam penyusunan Rancangan APBDesa mencakup tahapan yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), Penetapan Rancangan APBDesa dan evaluasi Rancangan APBDesa

1.7 Penelitian Terdahulu

Herybertus Yudha Pradana (2018) yang berjudul Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo) Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan desa di desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Namun masih ada beberapa yang belum sesuai. Yaitu pada tahap perencanaan dalam penetapan APBDes mengalami keterlambatan karena adanya peraturan baru sehingga diperlukan penyesuaian. Pada tahap pelaksanaan, dalam pengeluaran desa belum dilakukan melalui rekening kas desa. Selanjutnya dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban, Kepala Seksi mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Novyta Kaselyna (2019) yang berjudul Analisis Penerapan pengelolaan keuangan pada Alokasi Dana Desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan Bupati Deli Serdang No.005 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: Proses perencanaan keuangan, Proses pelaksanaan Keuangan Desa, penatausahaan keuangan desa, Pelaporan keuangan dalam hal menyampaikan laporan realisasi, Pertanggungjawaban, menginformasikan dan format laporan keuangan. Ada beberapa hal yang tidak sesuai yaitu rancangan peraturan desa terlambat disepakati, tidak semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, SPP dilakukan sebelum barang dan jasa diterima, terlambat dalam laporan semester akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABPDesa.

Elkarya Gulo Dina Arfianti (2020) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat). pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Ifatul Ambar Zulaifatah, Marwata (2020) Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). Pemerintah Desa Jlumpang telah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Jlumpang bertanggungjawab kepada masyarakat, BPD dan Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang telah disiapkan dalam musyawarah desa. Akses informasi yang terbuka tentang kegiatan yang direncanakan telah tersampaikan kepada masyarakat luas dengan memasang balihho informasi APBDes.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tempat yang digunakan dalam penelitian yaitu pada Kantor Desa Karungo Kecamatan Biaro. Waktu penelitian dilaksanakan pada rentang waktu bulan juni – juli 2021

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang tidak dapat dihitung dengan angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber utama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dan melalui observasi pengamatan langsung di objek penelitian (Sugiyono, 2014 : 80). Data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Tokoh Masyarakat. Ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan, yaitu :

1. Observasi Adapun data yang diperoleh : Objek penelitian secara langsung dilapangan, situasi dan kondisi desa Karungo
2. Wawancara Adapun yang diwawancarai sebagai berikut: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat. Adapun data yang didapat dari wawancara yaitu : Deskripsi Wilayah Penelitian yaitu Desa Karungo, RKP Desa Karungo, Penyusunan Rancangan APBDesa,

Penetapan Rancangan APBDesa, Evaluasi Rancangan APBDesa

3. Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, dalam bentuk arsip, dokumen, buku, gambar dan tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar dan atau karya monumental seseorang (Sudaryono 2017 : 219). jika peneliti mengalami kesulitan untuk menemui dan mewawancarai narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi maka dokumen sangat berguna dan sangat mendukung dalam penelitian kualitatif (Sarosa 2012 : 61). Dokumentasi, Dalam teknik ini peneliti memperoleh informasi: Struktur Pemerintah Desa Karungo, Perkiraan Pendapatan Desa Karungo Tahun 2020, Tim Penyusun RKP Desa Karungo Tahun 2020, Daftar Usulan RKP Desa Karungo Tahun 2020, RKP Desa Karungo Tahun 2020, Daftar Hadir Rapat, Berita Acara

2.1 Metode dan Proses Analisis

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di Kantor Desa Karungo, observasi dilapangan dan dokumentasi.
2. Penyajian data dilakukan dengan bentuk gambar dan tabel dan dijabarkan dalam bentuk teks naratif.
3. Menganalisis perencanaan dan penganggaran keuangan Desa di Desa Karungo mulai dari penetapan RKP Desa Karungo, penetapan Rancangan APBDesa hingga evaluasi APBDesa.
4. Menarik kesimpulan dengan Melakukan evaluasi untuk data yang diperoleh dengan membandingkan perencanaan pengelolaan keuangan desa Karungo dengan perencanaan menurut permendagri No.113 Tahun 2014 dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang ditetapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karungo Tahun 2020 dimulai dari Pemerintah desa membuat rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa Karungo Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Tahun 2020. Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Karungo Tahun 2020 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan visi misi Kepala Desa yang terpilih., sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta landasan kebijakan pembangunan desa selama 1(satu) tahun. Tujuan penyusunan RKP Desa Karungo Tahun 2020 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1(satu) tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDes Tahun 2020. Disamping itu RKPDes Tahun 2020 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDes Karungo Tahun 2016-2021.

Landasan hukum Rencana Kerja Pemerintah Desa Karungo Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
8. Peraturan Bupati No.12 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
9. Peraturan Desa Karungo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karungo Tahun 2017-2021.

Pada minggu terakhir bulan januari, Pemerintah Desa melaksanakan Pra rapat membuat daftar kebutuhan masyarakat, untuk menghasilkan program kegiatan yang di prioritaskan untuk dilaksanakan. Pemerintah Desa membuat rancangan RKP Desa, agar pada saat masuk ke RKPDes sudah ada gambaran atau

persiapan program kerja yang akan dilaksanakan. Untuk mencapai tahap penetapan RKPDes selanjutnya dilaksanakan proses penggalian gagasan di tiap-tiap dusun atau musyawarah dusun yang dilaksanakan pada bulan Februari. Setiap kepala dusun menampung usulan atau menjaring aspirasi dari masyarakat di tiap-tiap dusun. Kemudian disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbangdes. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Karungo Tahun 2020 meliputi:

1. Musyawarah Desa penyusunan perencanaan pembangunan desa, yaitu dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei di Kantor Desa Karungo. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa ini, Kepala Desa turut mengundang Pemerintah desa, BPD, LPMD, Karang Taruna Desa, tokoh masyarakat dan Tokoh lainnya. Yang dilakukan dalam Musyawarah Desa yaitu: Melakukan pencermatan RPJMDes, yaitu mencermati RPJMDes apakah dalam tahun 2019 sudah dilaksanakan setiap program dan membahas program yang akan dilaksanakan di tahun 2020, Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, kegiatan yang diajukan perlu diverifikasi untuk menilai apakah kegiatan yang diajukan layak atau tidak, dan mencermati dokumen. Tim verifikasi Dipilih melalui forum terdiri dari ketua, wakil, sekretaris dan 2(dua) orang anggota jadi ada 5(lima) orang. Ketua BPD menjelaskan tentang tujuan, susunan acara dan hasil yang akan dicapai dalam acara Musyawarah Desa. Kepala Desa mempresentasikan Realisasi pelaksanaan RKPDes tahun berjalan, pencapaian saat ini kendala dan hambatan yang terjadi serta target yang akan dicapai. Juga dibuka kesempatan untuk peserta musyawarah desa apabila ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan serta masukan terhadap presentasi yang disampaikan oleh Kepala Desa. Hasil kesepakatan musrenbangdes dituangkan dalam berita acara, juga setiap peserta musdes menandatangani daftar hadir.

2. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Karungo Tahun 2020, dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei tahun berjalan. Tim penyusun RKPDes mempunyai tugas yaitu : Pencermatan pagu indikatif desa, Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan ulang RPJMDes, Penyusunan Rancangan RKPDes, Penyusunan Rancangan daftar RKPDes, Menyusun dokumen RKPDes Tahun 2020. Untuk Tim Penyusun RKPDes Karungo Tahun 2020 ada 7 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RKPDes Karungo bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Selanjutnya setiap usulan dan aspirasi masyarakat yang sudah ditampung oleh setiap kepala dusun, disampaikan forum dalam rapat untuk dijadikan bahan acuan dalam penyusunan RKPDes.

3. Pencermatan Pagu indikatif Desa dan Penyelarasan Program atau kegiatan yang masuk kedesa, yaitu Tim Penyusun RKP Desa mengidentifikasi perkiraan pendapatan desa yang akan masuk kedesa, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan berbagai sumber keuangan desa lainnya. Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk kedesa meliputi; rencana kerja pemerintah Kabupaten/Kota, rencana program dan kegiatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli.

4. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes, yaitu Tim Penyusun RKP Desa mencermati Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun. Ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RKP Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Karungo pada minggu ketiga bulan Juli oleh Pemerintah Desa, BPD dan Tim penyusun didalamnya meliputi: Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam dokumen RPJMDes yang akan dimasukkan dalam RKPDes, Mencermati serta membahas program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 dengan mengacu pada hasil Musdes, mencermati pagu yang dialokasikan di tiap-tiap program dan kegiatan.

5. Penyusunan Rancangan RKP Desa, pada tahap ini Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa, melakukan verifikasi teknis terhadap kelayakan usulan kegiatan yang akan dimasukkan dalam RKP Desa, menyepakati RAB kegiatan-kegiatan yang termuat dalam dokumen RKP Desa. Untuk itu kegiatan dalam menyusun rancangan RKP Desa berpedoman kepada: Hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten, Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Karungo pada minggu pertama bulan Agustus, dengan peserta Kepala Desa, Tim Penyusun RKP Desa, Tim verifikasi usulan kegiatan, Tim penyusun desain dan RAB kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim verifikasi meliputi: Melakukan pemeriksaan dokumen rancangan RKPDes Karungo Tahun 2020, Tim verifikasi Melakukan penilaian kelayakan usulan

yang telah disepakati untuk dimasukkan kedalam rancangan RKPDes, selanjutnya Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Penyusun RAB Kegiatan untuk seluruh kegiatan yang dinilai layak, Tim Penyusun Desain dan RAB menyampaikan hasil kegiatannya kepada Tim Penyusun RKP Desa. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim penyusun Desain dan RAB meliputi : Melakukan survei teknis terhadap seluruh usulan kegiatan yang dinilai layak membuat desain teknis dan menyusun RAB Kegiatan untuk seluruh kegiatan yang dinilai layak, menyampaikan hasil kegiatannya kepada Tim Penyusun RKP Desa. Penyusunan Dokumen Rancangan RKP Desa. Tim penyusun melaksanakan pertemuan untuk membahas teknis penyusunan RKP Desa, dan juga disepakati pembagian tugas antar anggota. Rancangan Dokumen RKP Desa memuat hal-hal: Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa beserta rencana anggaran biayanya. Selanjutnya Tim Penyusun RKP Desa menyerahkan dokumen rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa Karungo. Setelah Kepala Desa mencermati seluruh dokumen rancangan RKP Desa Kepala Desa memberikan catatan perbaikan terhadap dokumen tersebut dan Tim Penyusun kembali melengkapi dan memperbaiki rancangan RKP Desa sesuai dengan arahan Kepala Desa.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Karungo Tahun 2020. Pemerintah Desa menyampaikan undangan secara tertulis kepada peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LPMD, karang taruna desa tokoh agama, tokoh masyarakat. Tujuan Dalam Musrenbang Desa Karungo yaitu menyampaikan rancanagn RKP Desa kepada masyarakat serta membahas rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karungo di tahun 2020. Tim Penyusun RKP Desa mempresentasikan rancangan RKP Desa. Juga diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk apabila ada usul saran yang akan disampaikan untuk membangun desa lebih baik.

7. Penyempurnaan Dokumen RKPDes, yaitu melengkapi atau menyempurnakan Dokumen RKPDes Karungo seperti SK Tim verifikasi yang belum di tandatangani oleh Kepala Desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKP Desa Karungo.

8. penyampaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Karungo Tahun 2020 kepada pihak Kabupaten dalam hal ini kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA).

9. Evaluasi Dokumen Rancangan RKPDes oleh pihak Kabupaten dalam hal ini oleh BAPELITBANGDA.

10. Penyempurnaan Dokumen Rancangan RKPDes Karungo Tahun 2020. Setelah Dokumen Rancangan RKPDes dievaluasi oleh pihak kabupaten di kembalikan kembali kedesa untuk melengkapi Dokumen karena ada dokumen belum lengkap seperti Dokumen pembebasan lahan belum ditanda tangani oleh pemilik lahan.

11. Penyampaian RKPDes kepada BPD untuk persetujuan penetapan, disampaikan oleh Kepala Desa Karungo

12. Penetapan RKPDes Karungo Tahun 2020 pada bulan September dengan melibatkan BPD, Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya. Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir dokumen RKPDes dengan menekan pada revisi-revisi yang telah dilakukan berdasarkan masukan hasil musyawarah. Juga diminta tanggapan, masukan, pertanyaan dari peserta yang hadir terhadap rancangan akhir dokumen RKP Desa yang telah di presentasikan. Apabila sudah tidak ada masukan atau pertanyaan, maka selanjutnya diminta persetujuan peserta musyawarah apakah rancangan RKP Desa dapat ditetapkan menjadi RKP Desa. Setelah itu Ketua BPD membacakan seluruh kesepakatan yang berhasil dicapai dalam Musrenbang dan menegaskan kembali rancangan akhir dokumen RKP Desa yang telah ditetapkan mejadi RKP Desa. Ketua BPD meminta peserta yang hadir untuk menandatangani berita acara dan daftar hadir.

13. Penetapan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Melalui Musyawarah BPD

Kegiatan ini adalah rangkaian yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Ketua Tim Penyusun memaparkan kembali kesepakatan Musyawarah desa terkait dengan masukan dan usulan perubahan dokumen rancangan RKP Desa. Tim Penyusun menyerahkan dokumen rancangan RKP Desa dan memberikan catatan perbaikan terhadap dokumen tersebut. Dalam menfinalisasi rancangan RKP Desa Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan diserahkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan di perbaiki. Kepala Desa memeriksa dan memperbaiki rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Setelah itu Kepala Desa mengajukan secara resmi rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati sebagai peraturan desa. Ketua BPD melaksanakan musyawarah BPD serta mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Selanjutnya BPD menyatakan persetujuan terhadap rancangan peraturan desa tentang

RKP Desa selanjutnya pimpinan BPD menandatangani berita acara persetujuan BPD terhadap rancangan peraturan desa. Kepala desa menetapkan peraturan desa tentang RKP desa berdasarkan berita acara persetujuan BPD. Penetapan peraturan desa tersebut ditandai dengan penandatanganan peraturan desa.

3.1.2 Penetapan Rancangan APBDesa

Setelah ditetapkan RKPDesa maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Karungo selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Rancangan Peraturan desa tentang APBDes di desa Karungo dibuat dalam bentuk proposal pengajuan dana. Setelah Rancangan Peraturan Desa selesai disusun, kemudian diperiksa oleh Kepala Desa Karungo untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD apakah Raperdes tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Setelah itu Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat.

3.1.3 Evaluasi Rancangan APBDesa

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Karungo menerangkan bahwa Rancangan APBDes yang sudah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa Karungo kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi sebelum menjadi peraturan desa Karungo. Kepala Desa Karungo bersama BPD akan mengevaluasi kembali APBDesa yang diberikan Camat, dan menyempurnakan hal-hal yang perlu dirubah sesuai dengan arahan Camat, apabila ada hal yang tidak sesuai, namun sampai sekarang ini belum terjadi kejadian seperti itu (APBDesa yang disampaikan kepada Camat dikembalikan ke desa untuk dievaluasi), karena sebelum diserahkan ke Camat rancangan tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak kecamatan sehingga ketika rancangan APBDesa itu sesuai dengan yang telah ditentukan maka rancangan tersebut disahkan oleh Camat sebagai peraturan desa Karungo. Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes. Apabila Bupati tidak memberikan evaluasi maka peraturan desa bisa berjalan atau berlaku dengan sendirinya.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor desa Karungo, perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Karungo sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014. Pada tahap perencanaan diawali dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2020. Setiap Kepala Dusun mengadakan Musyawarah di Dusun masing-masing untuk menampung aspirasi masyarakat. Kemudian melaksanakan Musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya. RKPDes dihasilkan melalui beberapa tahapan mulai dari Musyawarah desa, Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program atau kegiatan yang masuk ke desa, Pencermatan ulang Dokumen RPJM, Penyusunan Rancangan RKP Desa, Musrenbang Desa tentang penetapan RKP Desa, RKPDes disepakati bersama dengan BPD. Setelah RKPDes disahkan selanjutnya Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dengan mengacu pada RKPDes tahun berkenaan. Kepala Desa menyampaikan Raperdes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah itu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat sejak 3 hari disepakati untuk dievaluasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Karungo sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahap perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan desa di Desa Karungo dimulai dari Pemerintah desa membuat rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) setelah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) secara partisipatif terlebih dahulu. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa yang berisi APBDesa dengan mengacu pada RKPDes tahun berkenaan. Setelah itu Kepala Desa menyampaikan Raperdes tersebut

kepada BPD untuk disepakati bersama. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra . 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. Erlangga. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . (2015)
- Dokumen RKP Desa Karungo Tahun 2020
- G.Suharto, Didik. 2016. Membangun Kemandirian Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghozie, Prita Hapsari .2014. Make it happen (Buku Pintar Rencana Keuangan Untuk Mewujudkan Mimpi). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal 62
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: penerbit ERLANGGA
- J.Moleong, Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kharisma, D. V., Anwar., Supranoto. 2013. *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Vol. 12.No. 2)
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/1723/1697>
- Manullang. 1992. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Pustaka Saadiyyah.
- Nazir, Moh. 2017. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, Jakarta : Indeks.
- Sudaryono. 2017. Metodologi Penelitian, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Shuida. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Walukow, I. M., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa* . Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 12(2), 266-275.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/17616/17145>
- Zulaifah, A. I., Marwata (2020). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)*. Jurnal Akuntansi dan Pajak 21(1), 130-141
<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>